



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kelurahan, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk pemugaran rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
7. Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMUGARAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI WILAYAH
KELURAHAN KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat pelindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga masyarakat miskin rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya, dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Bertolak dari latar belakang di atas Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melakukan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni tersebut, antara lain meliputi : atap, alas, dinding.

Agar pelaksanaan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana secara efisien, efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai:
 - a. petunjuk penggunaan belanja bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang; dan
 - b. terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.
2. Tujuan pelaksanaan kegiatan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni:
 - a. terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin;
 - b. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga masyarakat miskin;
 - c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan; dan
 - e. meningkatnya harkat dan martabat keluarga masyarakat miskin.

II. SASARAN

Sasaran penerima manfaat bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni meliputi:

1. rumah tangga miskin pada wilayah Kelurahan yang terdaftar dalam Program pendataan Rumah Tidak Layak Huni oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
2. rumah tangga miskin pada wilayah Kelurahan yang tidak terdaftar dalam Program pendataan Rumah Tidak Layak Huni oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis Belanja adalah belanja bantuan sosial;
2. Kelompok belanja adalah belanja bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kelurahan diberikan dalam bentuk uang melalui transfer bank di rekening masing-masing penerima bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Besaran Bantuan Sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan diberikan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Penerima bantuan sosial ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

1. Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan dipergunakan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan rumah.
2. Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan tidak diperkenankan untuk :
 - a. pembayaran jasa tukang; dan
 - b. menggunakan jasa pihak ketiga (pemborong).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Sebagai penerima Bantuan Sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat administratif :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - b. fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat / letter D / surat keterangan dari Lurah); dan
 - c. Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan Sosial belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni.
2. Syarat teknis :
 - a. atap terbuat dari genteng/ seng/ asbes dengan kondisi tidak baik;
 - b. lantai terbuat dari tanah/ semen dengan kondisi tidak baik;
 - c. dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/ tembok yang sudah usang/ berlumut;
 - d. Rumah Tidak Layak Huni berada pada wilayah Kelurahan;
 - e. belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni; dan
 - f. terdapat partisipasi masyarakat, sehingga biaya untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni bisa tercukupi.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Masyarakat miskin yang akan memperoleh Bantuan Sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan harus mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan mengajukan proposal bantuan dengan dilampiri antara lain:
 - a. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. rencana Anggaran Biaya.

2. Pengajuan permohonan bantuan difasilitasi oleh Panitia pelaksana pembangunan tingkat kelurahan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 3. Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari antara lain perangkat Kelurahan, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan tokoh masyarakat.
- B. Tata Cara verifikasi penerima bantuan
- Proses verifikasi penerima bantuan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu:
1. Tahap I :
Dilakukan penilaian administrasi terhadap proposal yang masuk oleh tim teknis yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
 2. Tahap II :
Dilakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kebenaran, kepatutan dan kelayakan terhadap rumah yang akan mendapatkan bantuan pemugaran oleh tim teknis yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
1. Berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim teknis, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
 2. Bupati menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
 3. Penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati, membuka rekening bank dan disampaikan ke Tim teknis.
- D. Tata Cara Penyaluran bantuan
1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan sosial.
 2. Penerima bantuan sosial dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening penerima bantuan.
 3. Pemanfaatan dana bantuan sosial digunakan untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan proposal yang telah diajukan.
- E. Mekanisme Pertanggungjawaban
1. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Perangkat

Daerah yang membidangi urusan sosial paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencairan bantuan;

3. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial dan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan (Pakta Integritas);
 - c. bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota pembelian atau kwitansi;
 - d. dokumentasi foto 0 % (nol per seratus) dan 100 % (seratus per seratus); dan
 - e. rincian penggunaan uang sesuai Rencana Anggaran Biaya.
4. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Tingkat Kelurahan.

VI. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Tingkat Kelurahan.
2. Pelaksanaan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni agar didukung partisipasi masyarakat.

VII. PERUBAHAN DATA PENERIMA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Dalam proses pelaksanaan penerimaan Rumah Tidak Layak Huni dimungkinkan perubahan penerima Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati.

Perubahan data penerima Rumah Tidak Layak Huni dapat dilakukan dalam hal penerima:

1. pindah tempat tinggal dari lokasi awal penetapan dengan kondisi rumah sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan keterangan pindah rumah dari Lurah;
2. meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang menetap di rumah yang berlokasi sama dengan yang telah ditetapkan;
3. mengalami perubahan status ekonomi; atau
4. sudah memiliki rumah layak huni.

Dalam hal penerima meninggal dunia, dapat dialihkan kepada ahli waris dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kematian dari Lurah setempat dan atau akta kematian;
2. Kartu Tanda Penduduk Calon Pengganti / ahli waris;

3. masih tinggal serumah dengan penerima yang tercantum dalam Keputusan Bupati dilampiri Kartu Keluarga yang telah disahkan Lurah setempat.

Perubahan data yang bersifat menyempurnakan dari data yang telah tercantum di Keputusan Bupati antara lain terkait kesalahan penulisan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (sepanjang tidak mengubah subyek penerima) tetap dapat dilaksanakan tanpa harus mengubah keputusan Bupati dengan ketentuan penyempurnaan data tersebut harus didukung dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

VIII. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - a. pengendalian, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat.

IX. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN